

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Informan I

Nama	: Dra. Hj. Noor Asiah
NIP	: 19700820 199703 2 002
Pangkat/Gol. Ruang	: Hakim Madya Utama (IV/c)
Jabatan	: Wakil Ketua
Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim I yang dibagi ke dalam sub bahasan berikut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri.

Mengenai syarat isbat nikah hakim I mengatakan bahwa:

“Syarat isbat nikah itu ada syarat secara administratif dan ada syarat secara hukum. Syarat administratif seperti KTP, surat keterangan tidak tercatat, surat keterangan kartu keluarga yang tidak ada nama kedua suami istri. Syarat secara hukum isbat nikah yang bisa diterima dan dikabulkan dalam hal ini Pengadilan Agama dapat menerima semua permohonan isbat nikah namun ada kategori tertentu untuk mengabulkan isbat nikah tersebut”.¹

Pendapat hakim I tentang pengabulan isbat nikah poligami siri dapat dipahami dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Mengenai pendapat pengabulan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Banjarmasin, saya kembali kepada aturan yaitu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yang menyatakan bahwa

¹ Dra. Hj. Noor Asiah, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, 14 Februari 2023.

perkawinan yang bisa diisbatkan itu adalah perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, hilangnya akta pernikahan, adanya keraguan. Terkait dengan pernikahan dengan istri pertama jika pernikahan itu resmi maka dia wajib melakukan gugatan cerai terlebih dahulu dengan menyatakan istrinya gaib tidak bisa langsung melakukan permohonan isbat nikah dengan istri kedua. Jadi, saya berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya pengabulan isbat nikah poligami siri jika suami tidak melakukan gugatan cerai terhadap istri pertamanya yang dapat dinyatakan gaib karena seharusnya perceraian terjadi terlebih dahulu dengan istri pertama sehingga tidak terikat pernikahan lagi dengan istri pertama baru dia boleh menikah dengan istri kedua. Dalam hal ini saya mengkategorikan isbat nikah yang telah disebutkan tadi masih ada halangan perkawinan karena masih terikat dengan istri yang pertama sedangkan isbat nikah poligami siri tidak bisa dikabulkan”.²

Mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin hakim I mengatakan bahwa:

“Penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai dengan syarat yang berlaku dan itu pasti”.³

- 2) Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.

Mengenai implikasi hukum isbat nikah dari pengabulan isbat nikah di

Pengadilan Agama Banjarmasin hakim I mengatakan bahwa:

“Implikasi hukum isbat nikah tergantung kepada kepentingan para pihak. Kepentingan ini bisa berupa kepentingan administratif misalnya para pihak mau berangkat haji tetapi dia tidak mempunyai dokumen pernikahan maka para pihak tersebut dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama, maka dapat dipahami implikasi isbat nikah tersebut adalah memberikan jaminan administrasi kependudukan atau jaminan tatanan administrasi jika keperluannya hanya untuk melengkapi persyaratan naik haji. Kemudian jika ditinjau dari kepentingan hukum misalnya ada yang ingin mengajukan penetapan ahli waris maka hal yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan yang bersangkutan. Jadi, ada dua implikasi yaitu ada implikasi yang berhubungan dengan tatanan hukum dan implikasi yang berhubungan dengan tatanan administrasi yang tergantung dengan kepentingan para

² Dra. Hj. Noor Asiah.

³ Dra. Hj. Noor Asiah.

pihak mengajukan isbat nikah. Pada intinya, implikasi isbat nikah itu bisa berupa perlindungan hukum, perlindungan sosial”.⁴

Pandangan atau pendapat hakim I mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dipahami dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Pandangan saya terhadap penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai dengan hukum acara”.⁵

Pendapat hakim I mengenai pengabulan atau penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dipahami dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Pengabulan maupun penolakan isbat nikah tergantung dari pihak yang mengajukan isbat nikah. Dapat dilihat dari pembuktian pernikahan yang bersangkutan apakah sudah memenuhi syarat dan hukum, jika syarat dan hukum pernikahan terpenuhi maka isbat nikah dapat dikabulkan. Tetapi jika tidak terpenuhi maka isbat nikah dapat ditolak misalnya pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali yang bukan sebenarnya seperti orang tuanya masih ada tetapi yang dijadikan wali adalah saudaranya maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, pernikahan seperti ini wajib ditolak isbat nikahnya”.⁶

Dasar hukum dari isbat nikah yang dijadikan pedoman di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat ketahu dari pernyataan hakim I yang mengatakan bahwa:

“Isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin berpedoman kepada KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019”.⁷

⁴ Dra. Hj. Noor Asiah.

⁵ Dra. Hj. Noor Asiah.

⁶ Dra. Hj. Noor Asiah.

⁷ Dra. Hj. Noor Asiah.

Pendapat hakim I mengenai peraturan yang mengatur isbat nikah poligami dapat dipahami dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Pendapat saya mengenai peraturan yang mengatur tentang isbat poligami sebenarnya hal tersebut tidak boleh karena hal itu termasuk ke dalam halangan perkawinan”.⁸

2. Informan II

Nama : Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.
 NIP : 19580706 199002 1 001
 Pangkat/Gol. Ruang : Hakim Utama Muda (IV/d)
 Jabatan : Hakim
 Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim II yang dibagi ke dalam sub bahasan berikut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri.

Pendapat hakim II mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dipahami dari pernyataan hakim II yang mengatakan bahwa:

“Penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai dengan syarat dalam agama Islam dan syarat dalam undang-undang. Syarat menurut undang-undang pada dasarnya selama yang mengajukan isbat nikah telah memenuhi kriteri usia maka bisa dinyatakan telah memenuhi syarat secara undang-undang khususnya UU No. 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan usia harus minimal 19 tahun dan kedua suami istri sama-sama beragama Islam maka dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Syarat menurut hukum Islam jika pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat hukum

⁸ Dra. Hj. Noor Asiah.

Islam. Apabila semua syarat tersebut dapat dipenuhi maka isbat nikah dapat dikabulkan”.⁹

Hakim II dalam memandang penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dipahami dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Pandangan saya mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah isbat nikah yang diatur dalam undang-undang maka itu adalah hak masyarakat yang diberikan oleh undang-undang. Maka dari itu Pengadilan Agama Banjarmasin harus melaksanakan perintah dari undang-undang”.¹⁰

Hakim II menyampaikan bahwa ada banyak permohonan isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin. Isbat nikah tersebut ditangani oleh majelis hakim. Hal ini berdasarkan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin berjumlah 7 majelis. Pada setiap majelis tersebut mendapatkan permohonan isbat nikah”.¹¹

Mengenai jenis isbat nikah yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin hakim II mengatakan bahwa:

“Isbat nikah adalah perkara yang berdiri sendiri sehingga tidak bisa diakumulasikan dengan perkara yang lain misalnya penetapan ahli waris maka untuk penetapan ahli waris ada hukum acara tersendiri karena isbat nikah dan penetapan ahli waris adalah perkara yang tidak saling terkait memang ada hubungan tetapi hubungan tersebut adalah hubungan sebab akibat”.¹²

- 2) Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.

⁹ Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, 2 Februari 2023.

¹⁰ Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

¹¹ Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

¹² Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Pernyataan hakim II mengenai dasar hukum isbat nikah yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, dapat diketahui sebagai berikut:

“Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan isbat nikah adalah UU No. 1 Tahun 1974 dengan perubahan UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta dengan berpedoman kepada hukum Islam yang berlaku. Berpedoman kepada semua mazhab yang ada dalam agama Islam tidak mengkhususkan kepada satu mazhab, yang jelas koridornya adalah hukum Islam. Semua dasar hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk menyelesaikan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin”.¹³

Mengenai implikasi isbat nikah, hakim II berpendapat bahwa sebagai berikut:

“Implikasi penetapan isbat nikah adalah akan menyebabkan para pihak bisa mendapatkan buku nikah karena sesudah isbat nikah para pihak disuruh untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal, dengan mendapatkan buku nikah maka mereka bisa melakukan perubahan terhadap kutipan akta kelahiran anak-anak yang sudah dibuat sebelum isbat nikah. Implikasi yang lain seperti bisa menyelesaikan hak warisan. Implikasi hukum dari isbat nikah akan didapatkan jika isbat nikah dikabulkan”.¹⁴

Mengenai penerapan peraturan perundang-undangan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, hakim II mengatakan bahwa:

“Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin disesuaikan dengan apa yang ada di dalam undang-undang dan bisa diambil dari surat edaran Mahkamah Agung yang berupa hasil rapat pleno kamar agama. Dalam surat edaran tersebut ada ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam undang-undang umpamanya isbat nikah diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal hal ini diatur tersendiri di dalam surat edaran”.¹⁵

¹³ Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

¹⁴ Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

¹⁵ Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Mengenai penetapan isbat nikah pologami siri hakim II mengatakan bahwa:

“Penetapan isbat nikah poligami siri disesuaikan dengan SEMA Poligami. SEMA Poligami ini mengatur bahwa untuk dapat berpoligami harus mendapatkan restu atau izin terlebih dahulu dari istri pertama. Jika sudah mendapatkan izin dari istri pertama maka yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama atau melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama”.¹⁶

Hakim II juga mengutarakan bahwa:

“Hukum acara sekarang mengatur tidak bisa melakukan isbat nikah poligami jika tidak mendapatkan izin poligami dari istri pertama”.¹⁷

Pendapat hakim II mengenai SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah dapat diketahui dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Pendapat saya mengenai SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah yang mengatur tentang isbat poligami ini memang seharusnya begitu karena ketika poligami tidak diatur oleh SEMA banyak orang yang mengajukan isbat nikah poligami yang sebetulnya tidak mendapatkan izin istri pertama untuk berpoligami bahkan tidak tahu bahwa suaminya berpoligami. Dengan adanya SEMA tersebut maka dapat menutup peluang orang berpoligami secara liar atau dalam artian tanpa adanya izin poligami dari istri pertama”.¹⁸

3. Informan III

Nama : Drs. Zulkifli
 NIP : 19640313 199103 1 002
 Pangkat/Gol. Ruang : Hakim Utama Muda (IV/d)
 Jabatan : Hakim

¹⁶ Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

¹⁷ Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

¹⁸ Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim III yang dibagi ke dalam sub bahasan berikut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri.

Mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, hakim III berpendapat bahwa:

“Penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengabulan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin didasarkan kepada hukum Islam misalnya adanya kedua mempelai, adanya ijab kabul dan adanya saksi”.¹⁹

Permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin secara kuantitas terbilang banyak, hal ini dapat diketahui dari pernyataan hakim III yang mengatakan bahwa:

“Banyak permohonan isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin, jika sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan baik dalam hukum Islam maupun hukum perundang-undangan maka permohonan isbat nikah dapat dikabulkan”.²⁰

- 2) Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.

Terkait implikasi isbat nikah terhadap para pihak, hakim III mengatakan bahwa:

“Isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin pasti memberikan implikasi hukum berupa kepastian hukum kepada para pihak seperti hak kewarisan dan hal ini berlaku setelah tahun 1974”.²¹

¹⁹ Drs. Zulkifli, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, 6 Februari 2023.

²⁰ Drs. Zulkifli.

²¹ Drs. Zulkifli.

Mengenai penerapan peraturan perundang-undangan isbat nikah, hakim III menyampaikan bahwa:

“Penerapan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan mengenai isbat nikah di Pengadilan Banjarmasin berjalan dengan berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia”.²²

Mengenai penerimaan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, hakim III mengatakan bahwa:

“Sejak terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah Pengadilan Agama Banjarmasin tidak menerima permohonan isbat nikah poligami siri karena tidak ada persetujuan dari istri pertama”.²³

Pandangan hakim III mengenai SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah, dapat diketahui dari perkataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Tanggapan saya terkait SEMA No. 3 Tahun 2018 jika ditinjau dari hukum Islam mengenai poligami siri tersebut pernikahan itu dapat disahkan dalam pandangan agama Islam. Tetapi hakim tetap berpedoman dengan SEMA tersebut untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam kultur bangsa Indonesia”.²⁴

4. Informan IV

Nama : Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.
 NIP : 19590714 199303 1 004
 Pangkat/Gol. Ruang : Hakim Utama Muda (IV/d)
 Jabatan : Hakim
 Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

²² Drs. Zulkifli.

²³ Drs. Zulkifli.

²⁴ Drs. Zulkifli.

Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim IV yang dibagi ke dalam sub bahasan berikut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri.

Mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin

hakim IV mengatakan bahwa:

“Pengadilan Agama Banjarmasin menangani dan menyelesaikan isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka isbat nikah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku”.²⁵

Pendapat hakim IV tentang penanganan isbat nikah di Pengadilan

Agama Banjarmasin beliau mengatakan bahwa:

“Saya berpendapat bahwa penanganan isbat nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarmasin telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya Pengadilan Agama Banjarmasin tidak semena-mena dalam mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah, pengabulan isbat nikah hanya terjadi jika syarat-syarat telah terpenuhi”.²⁶

Selain itu, hakim IV juga menyatakan hal berikut yang mengatakan

bahwa:

“Pelaksanaan penanganan isbat nikah berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, setelah adanya permohonan isbat nikah masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian majelis hakim mengadakan sidang terhadap permohonan tersebut, dan nanti ada yang namanya sidang terpadu”.²⁷

²⁵ Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, 2 Februari 2023.

²⁶ Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

²⁷ Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Mengenai isbat nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, hakim IV mengatakan ada dua kategori isbat nikah berdasarkan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin ada isbat nikah yang hanya dihadiri oleh penggugat/pemohon dan ada isbat nikah yang dihadiri oleh keduanya penggugat dan tergugat”.²⁸

- 2) Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.

Mengenai dasar hukum isbat nikah yang digunakan di Pengadilan Agama Banjarmasin, hakim IV mengatakan bahwa:

“Dasar hukum yang digunakan di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang serta juga dilandasi dengan syariat Islam tentang perkawinan”.²⁹

Mengenai implikasi hukum dari penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, hakim IV mengatakan bahwa:

“Isbat nikah sudah sangat jelas memberikan implikasi hukum. Ketika perkawinan sah maka suami istri berhak mendapatkan akta nikah dan hak-hak lain sebagai suami istri dapat diperoleh secara legal”.³⁰

Mengenai isbat nikah terhadap pernikahan poligami siri, hakim IV mengatakan bahwa:

“Apabila poligami siri tidak ada izin dari istri pertama maka poligami siri tidak bisa diisbatkan atau isbat nikah tidak bisa diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Ini berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah”.³¹

²⁸ Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

²⁹ Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

³⁰ Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

³¹ Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Tanggapan atau pendapat hakim IV mengenai SEMA No. 3 Tahun 2018, dapat dipahami dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Saya mendukung terhadap adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah, dengan alasan bahwa agar masyarakat bisa mengambil pelajaran bahwa tidak boleh semena-mena atau sembarang dalam melakukan perkawinan kepada siapa pun selama masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 maka menutup celah perkawinan poligami yang sembarangan dan masyarakat bisa taat dengan hukum”.³²

5. Informan V

Nama : Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.
 NIP : 19660226 199303 1 001
 Pangkat/Gol. Ruang : Hakim Utama Muda (IV/d)
 Jabatan : Hakim
 Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim V yang dibagi ke dalam sub bahasan berikut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri.

Mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, hakim V mengatakan bahwa:

“Penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai dengan syarat. Ada syarat administratif yaitu pendaftaran permohonan dengan mengisi formulir dan membayar biaya persidangan. Ada syarat secara hukum yaitu telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam syariat Islam yang terdapat pada ketentuan fiqih dan ada alasan kuat untuk mengajukan permohonan isbat nikah dengan memperlihatkan bukti-bukti bahwa telah terjadi

³² Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

pernikahan, bukti tersebut dapat diperoleh dari saksi-saksi maupun surat-surat yang mendukung”.³³

- 2) Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.

Mengenai implikasi hukum dari penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, hakim V mengatakan bahwa:

“Produk hukum dari penyelesaian isbat nikah berupa putusan. Implikasi dari dikabulkannya isbat nikah adalah pegawai KUA wajib mencatatkan pernikahan yang pernikahan tersebut telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dinyatakan sah dalam pandangan hukum, maka anak berhak mendapatkan akta kelahiran”.³⁴

Mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya mengenai isbat nikah, hakim V mengatakan bahwa:

“Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan khususnya dalam penyelesaian isbat nikah bersifat mutlak”.³⁵

Mengenai isbat nikah poligami siri, hakim V berpendapat berdasarkan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

“Poligami dapat diisbatkan pernikahannya jika telah ada izin poligami dari istri pertama, ketika poligami telah ada izin poligami maka diperiksa kembali oleh majelis hakim”.³⁶

Mengenai tanggapan atau pendapat hakim V tentang SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah dapat dipahami dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa:

³³ Drs. H. Mahalli, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, 2 Februari 2023.

³⁴ Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

³⁵ Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

³⁶ Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

“Pandangan saya mengenai SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah, yang di mana hal ini merupakan cara yang tepat untuk menghilangkan poligami liar yang terjadi di Indonesia”.³⁷

6. Informan VI

Nama : Drs. H. Saifuddin Yusuf, M.H.I
 NIP : 196002081960031001
 Pangkat/Gol. Ruang : Hakim
 Jabatan : PNS/Hakim
 Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin

Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim VI yang dibagi ke dalam sub bahasan berikut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri.

Pendapat informan VI mengenai halangan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dipahami dari pernyataan hakim VI yang mengatakan bahwa:

“Dalam Pasal 7 ayat 3 KHI tentang perkawinan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan, baik halangan-halangan itu baik halangan menurut aturan hukum Islam maupun hukum positif. Sisi positifnya hampir sama dari segi hukum positif dan negatifnya kecuali bedanya di usia. Hukum positifnya jatuh baik di atas usia minimal. Sedangkan hukum syariahnya dilihat apabila dia sudah balig makai a sudah boleh menikah.”

“Artinya, selama pelaku itu memenuhi syarat dan rukun perkawinan, utamanya menurut hukum Islam didukung dengan peraturan undang-undang maka sudah bisa di isbatkan.”

³⁷ Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Pendapat invorman VI tentang masa iddah, beliau menjelaskan bahwa:

“Kembali kepada pasangan sebelum selesai masa iddah tidak ada masalah, asalkan kembali dengan pasangan sebelumnya. Akan tetapi jika menikah dengan orang lain tentu tidak boleh, karena harus menunggu masa iddah selesai.”

“Jika dalam kasus nikah siri yang ingin diisbatkan, bisa diisbatkan selama tidak ada halangan-halangan di dalam perundang-undangan dan hukum Islam maka tetap bisa di isbatkan.”

Pendapat invorman VI isbat poligami, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau selama dia hanya untuk bercerai bisa saja kita kabulkan, hanya untuk perceraian!”

“Sedangkan kalau untuk isbat yang permanen (tidak untuk bercerai) bisa. Akan tetapi, kalau ada indikasi poligami, maka kita tidak bisa mengabulkan. Alasannya karena dia harus meminta izin poligami kepada istri pertama.”

“Sedangkan jika sudah dapat izin poligami dari istri pertama maka bisa dilakukan. Tapi memang menurut aturan hasil poin mukamat itu tidak membolehkan. Yang jelas kalau ada unsur poligami dia tidak bisa dikabulkan.”

“Akan tetapi, saya melihat dari kasus perkasus, kalau memang kasus tersebut tidak lebih banyak manfaatnya maka tidak dikabulkan. Sebaliknya jika lebih banyak manfaatnya maka dapat dikabulkan. Artinya maka nanti kita lihat dari aspek. Kalau ini digunakan untuk mengambil harta warisan, dsb yang jelas dalam memutuskan ini saya mengutamakan hukum Islamnya. Karena itu dasar di pengadilannya ataupun aturan perundang-undangnya dan hukum Islam yang tersebar di beberapa kitab-kitab.”

Pendapat invorman VI tentang status anak setelah isbat nikah:

“Tidak perlu kalau isbat nikahnya dikabulkan. Dan terkait akta kelahiran tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah kalau nanti dia di tolak, karena kita mengesahkan pernikahan yang awal. Beda dengan kalau ditolak, berarti kan nikahnya nikah baru, maka anak itu harus diajukan asal usulnya. Kalau pernikahannya cacat hukum, maka kita tidak bisa mengabulkan.”

- 2) Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.
Mengenai implikasi hukum dari penetapan isbat nikah di Pengadilan

Agama Banjarmasin, hakim VI mengatakan bahwa:

“Mengenai alasan dilakukannya isbat nikah dalam KHI Pasal 7 ayat 3 poin E yang berisi isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal yang berkenaan; 1) adanya perceraian perkawinan, 2) kehilangan buku nikah, 3) ragu sah atau tidak sah perkawinan yang dilakukan, 4) perkawinan yang dilaksanakan sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974, 5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jadi jika semua ini terpenuhi, maka dia bisa mengajukan isbat nikah. Mungkin pencatatannya saja yang tidak ada, jadi diajukanlah isbat nikah. Jadi hal ini menampung pernikahan siri yang dilakukan di atas tahun 1974.”

“Pelanggaran yang dimaksud jika perkawinan ini tidak tercatat di KUA.”

7. Informan VII

Nama : Drs. Abd. Gani, MH
NIP : 196306061992031005
Pangkat/Gol. Ruang : Hakim
Jabatan : PNS/Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin

Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim VII yang dibagi ke dalam sub bahasan berikut sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri.

“Isbat nikah sah jika memenuhi syarat yang telah diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 49 ayat 92) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengajuan isbat nikah oleh suami yang menikah siri dengan istri kedua tanpa persetujuan istri pertama bisa saja diterima jika istri pertama memang tidak bisa dihubungi atau telah lama tidak berkomunikasi sekurang-kurangnya dua tahun. Persetujuan isbat nikah tersebut juga harus memperhatikan hal-hal penting yang lain seperti apakah pernikahan siri tersebut memiliki suatu berita acara mengenai akad nikah yang telah dilaksanakan sebelumnya, berita acara tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan isbat nikah tersebut.”

B. Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan analisis data secara deskriptif melalui sajian kalimat yang terstruktur. Data yang telah ditemukan dikaitkan dengan teori yang ada pada penelitian ini sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang diselaraskan dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Berikut penulis paparkan analisis tersebut dalam sub bahasan di bawah ini.

Hasil dari analisis pendapat informan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri berdasarkan temuan peneliti melalui wawancara kepada lima orang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

Pendapat informan I mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, mengatakan bahwa penyelesaiannya telah dilaksanakan selaras dengan syarat maupun ketentuan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Syarat isbat nikah dapat dibedakan menjadi dua macam yakni syarat secara administratif serta syarat secara hukum. Syarat administratif antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan tidak tercatat di KUA,

surat keterangan tidak ada nama suami istri di Kartu Keluarga, dan sebagainya. Syarat secara hukum antara lain adalah syarat yang memungkinkan isbat nikah yang diajukan dapat diterima. Sedangkan mengenai isbat nikah poligami siri, beliau berpendapat bahwa hal tersebut dapat diambil rujukannya kepada aturan yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yang disebutkan bahwa pernikahan yang dapat diisbatkan adalah pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974, hilangnya akta pernikahan, dan adanya keraguan terhadap sahnya pernikahan. Lebih lanjut, mengenai isbat nikah poligami yang istri pertamanya tidak ada kabar dalam kurun waktu yang sangat lama, maka isbat nikah tersebut tidak bisa dikabulkan jika suami tidak mengajukan gugatan cerai gaib kepada Pengadilan Agama Banjarmasin karena tidak adanya kabar istrinya. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai adanya halangan dalam perkawinan.

Beliau juga mengatakan bahwa dalam penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah selaras dengan syarat yang berlaku menurut ketentuan undang-undang yang dijadikan sebagai pedoman hukum di Indonesia. Hal ini dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin telah melaksanakan wewenangnya untuk menyelesaikan isbat nikah agar masyarakat dapat mendapatkan hak-hak dalam perkawinannya.

Pendapat informan II mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, mengatakan bahwa penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan syarat yang berlaku. Syarat tersebut yakni syarat undang-undang dan syarat hukum Islam. Adapun syarat undang-undang adalah isbat nikah dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat menurut

undang-undang khususnya UU No. 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan pernikahan sah apabila seseorang telah berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Adapun syarat menurut hukum Islam adalah pernikahan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam agama Islam. Dengan demikian, selama pernikahan yang dimaksudkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan maka isbat nikah bisa diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.

Dalam penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah suatu wewenang yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat dari undang-undang. Isbat nikah adalah hak masyarakat untuk dapat memperolehnya, maka Pengadilan Agama Banjarmasin berkewajiban untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada masyarakat perihal isbat nikah, agar tercipta masyarakat yang teratur dan taat kepada hukum yang berlaku. Beliau juga mengatakan bahwa isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Banjarmasin terbilang banyak. Pengadilan Agama Banjarmasin yang memiliki 7 majelis hakim semua majelis hakim tersebut memiliki perkara isbat nikah yang harus ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pernikahan yang belum tercatat secara hukum di Banjarmasin, maka hal ini sudah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menangani hal tersebut agar masyarakat bisa tertata dan mendapatkan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia yang taat kepada aturan. Isbat nikah adalah perkara yang berdiri sendiri sehingga penyelesaian tidak bisa disandingkan atau digabung dengan perkara lain yang tidak memiliki sangkut

paut secara langsung dengan isbat nikah. Misalnya dalam penetapan ahli waris, maka diperlukan sidang tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pendapat Informan III mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin selaras dengan hukum peraturan perundang-undangan serta hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut hukum Islam misalnya seperti adanya kedua mempelai, adanya ijab kabul, dan adanya saksi. Syarat-syarat tersebut sangat diperhatikan oleh hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan isbat nikah. Di Pengadilan Agama Banjarmasin banyak menerima permohonan isbat nikah dari masyarakat. Jika isbat nikah yang dimohonkan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi di atas maka isbat nikah dapat dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin sangat menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum di Kota Banjarmasin terkait masalah keperdataan.

Pendapat Informan IV mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin telah selaras dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada pedoman hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan isbat nikah yang didasarkan pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penanganan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin dilangsungkan dengan kehati-hatian atau dapat dikatakan tidak semena-mena dalam mengabulkan maupun menolak permohonan isbat nikah. Hal ini berarti bahwa isbat nikah ditangani dengan berpedoman pada syarat serta ketentuan yang berlaku. Beliau berpendapat bahwa penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin mengikuti SOP yang

mengatur tata cara penanganan isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin. Singkatnya setelah permohonan isbat nikah masuk, maka permohonan tersebut kemudian dibawa ke sidang majelis hakim dan kemudian ada yang namanya sidang terpadu untuk membicarakan permohonan isbat nikah yang masuk.

Beliau juga mengatakan bahwa isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Ada isbat nikah yang hanya dihadiri oleh penggugat/pemohon dan ada isbat nikah yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Kehadiran para pihak tersebut tentunya sedikit banyaknya akan mempengaruhi isbat nikah apakah dapat dikabulkan atau ditolak.

Pendapat Informan V mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat bahwa penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan syarat baik syarat administratif maupun syarat secara hukum Islam. Syarat administratif seperti pendaftaran permohonan isbat nikah dan membayar biaya persidangan. Syarat secara hukum Islam seperti terpenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan.

Syarat secara hukum Islam tersebut tertuang pada ketentuan fiqih yang mengatur pernikahan dalam Islam. Adapun syarat yang lain seperti adanya alasan kuat untuk mengisbatkan pernikahan, alasan tersebut didukung dengan bukti-bukti bahwa pernikahan tersebut memang benar-benar terjadi. Bukti tersebut dapat diperoleh dari saksi-saksi dan surat-surat pendukung.

Berdasarkan uraian pendapat-pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin maka dapat dipahami bahwa penyelesaian isbat nikah di Pengadilan

Agama Banjarmasin telah memenuhi syarat yang berlaku baik syarat secara administratif maupun syarat secara hukum Islam dan perundang-undangan. Syarat secara administratif merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak agar isbat nikah dapat diproses di persidangan. Syarat secara hukum adalah suatu syarat agar isbat nikah dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Sedangkan hasil dari analisis alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat berdasarkan temuan peneliti melalui kegiatan wawancara kepada lima orang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin seputar hukum dalam isbat nikah, maka dapat dipahami dalam uraian sebagai berikut.

Pendapat Informan I mengenai implikasi hukum isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin yang berpendapat bahwa implikasi hukum isbat nikah tergantung kepada kepentingan para pihak yang mengajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Banjarmasin. Kepentingan tersebut bisa berupa kepentingan administrasi misalnya untuk melengkapi persyaratan untuk berangkat haji, maka diperlukan dokumen pernikahan yang lengkap dan bagi masyarakat yang terkendal dokumen pernikahannya maka dapat diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Banjarmasin. Ketika isbat nikah dikabulkan maka implikasi hukumnya adalah para pihak dapat melengkapi dokumen pernikahannya dan bisa melengkapi persyaratan administrasi untuk berangkat haji. Maka dalam hal ini para pihak mendapatkan implikasi hukum secara administrasi yang berarti para pihak mendapatkan jaminan administrasi atau tatanan administrasi.

Kepentingan yang lain adalah kepentingan secara hukum. Isbat nikah untuk kepentingan hukum ini bisa berupa untuk memperjelas hubungan nasab dan hubungan perkawinan dengan tujuan untuk bisa menetapkan ahli waris secara jelas dan diakui secara hukum Islam. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa implikasi hukum dari isbat nikah terdapat dua bentuk implikasi hukum berdasarkan kepentingan para pihak, yaitu kepentingan administrasi dan kepentingan hukum. Implikasi hukum isbat nikah juga memberikan perlindungan hukum dan perlindungan sosial kepada para pihak apabila isbat nikahnya dikabulkan.

Beliau berpendapat bahwa penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan hukum acara sehingga dapat dipahami bahwa penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin diselesaikan dengan berpedoman kepada prosedur yang berlaku agar produk hukum yang dihasilkan memang benar-benar produk hukum yang dihasilkan melalui proses hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan terkait pengabulan atau penolakan isbat nikah sangat bergantung dari para pihak dalam memberikan bukti-bukti pernikahan kepada majelis hakim di persidangan. Apabila para pihak dapat memberikan bukti-bukti pernikahan dan pernikahan tersebut memang dilaksanakan sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku maka pernikahan tersebut sah yang menjadikan isbat nikah wajib untuk dikabulkan. Sedangkan jika para pihak tidak dapat memberikan bukti yang akurat dan pernikahan tersebut nyatanya dilaksanakan menyalahi aturan hukum syariat Islam seperti masalah kewalian dalam nikah misalnya yang menjadi wali adalah saudaranya sedangkan orang

tuanya masih hidup maka pernikahan tersebut tidak sah yang menjadikan isbat nikah wajib ditolak.

Beliau juga mengatakan bahwa dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan isbat nikah adalah KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perkawinan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin telah berpedoman kepada aturan hukum yang benar. Sedangkan terkait peraturan yang mengatur tentang isbat nikah poligami siri adalah hal yang tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan tersebut terdapat halangan dalam perkawinan yang menjadikan isbat nikah poligami siri tidak dapat dikabulkan permohonannya.

Pendapat informan II mengenai dasar hukum yang digunakan di Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan isbat nikah adalah UU No. 1 Tahun 1974 dengan perubahan UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta dengan berpedoman kepada hukum Islam yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menangani isbat nikah. Selain itu, informan II juga berpendapat bahwa penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin juga berpedoman kepada empat mazhab dalam Islam.

Implikasi hukum dari dikabulkannya isbat nikah adalah suami istri bisa mendapatkan isbat nikah dengan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat. Implikasi hukum yang mengikutinya adalah adanya kejelasan dalam hal waris dan bisa membuat akta kelahiran anak secara jelas. Penerapan

perundang-undangan tentang isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin telah disesuaikan dengan isi undang-undang. Pengadilan Agama Banjarmasin juga dapat mengambil rujukan hukum isbat nikah dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur ketentuan-ketentuan isbat nikah yang belum tertuang di dalam undang-undang. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin berpegang teguh dan menerapkan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.

Informan II berpendapat bahwa pengabulan isbat nikah poligami siri tentunya disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengatur poligami. Isbat nikah poligami dapat dikabulkan apabila telah mendapatkan restu dari istri pertama, restu tersebut pun harus dibuktikan secara hukum bahwa sudah melaksanakan sidang mendapatkan restu dari istri pertama untuk berpoligami. Ketika poligami telah mendapatkan restu maka isbat nikah dapat dikabulkan.

Menurut beliau, SEMA No. 3 Tahun 2018 adalah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. SEMA No. 3 Tahun 2018 dapat menutup ruang adanya poligami liar yang dilakukan oleh masyarakat dan hal ini tentunya akan menimbulkan masalah yang serius dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 ini maka akan memberikan perlindungan hak-hak dalam rumah tangga suami istri.

Pendapat Informan III tentang implikasi hukum terhadap para pihak adalah memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Misalnya hak kewarisan yang erat kaitannya dengan adanya hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah.

Implikasi hukum ini berlaku setelah tahun 1974. Penerapan peraturan perundang-undang tentang perkawinan khususnya isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin telah menerapkan peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin telah melaksanakan tugasnya secara profesional.

Sejak terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 Pengadilan Agama Banjarmasin tidak menerima permohonan isbat nikah. Penolakan isbat nikah tersebut tentunya karena tidak adanya izin dari istri pertama untuk berpoligami karena SEMA No. 3 Tahun 2018 mengatur bahwa ketika seseorang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari istri pertama terlebih dahulu secara hukum.

Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang poligami memang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang mengharuskan mendapatkan izin istri pertama terlebih dahulu untuk berpoligami jika hal ini tidak diterapkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang serius di kehidupan masyarakat Indonesia. Walaupun pada sesungguhnya secara Islam poligami sah-sah saja dilakukan walaupun tidak mendapat restu terlebih dahulu karena poligami adalah hak penuh yang dimiliki oleh suami.

Pendapat Informan IV mengenai dasar hukum yang digunakan di Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan isbat nikah adalah menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang tentang perkawinan serta hukum syariat Islam yang mengatur tentang perkawinan/pernikahan. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa pendapat tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin memang benar-benar menggunakan dasar hukum yang tepat dalam menyelesaikan isbat nikah.

Beliau mengatakan bahwa isbat nikah yang dikabulkan pasti memberikan implikasi hukum kepada pasangan suami istri. Implikasi hukum yang utama adalah dapat diperolehnya akta pernikahan dan hak-hak sebagai suami istri secara legal atau sah secara hukum yang berlaku di Indonesia. Poligami siri tidak bisa diisbatkan apabila pernikahan poligami tersebut tidak mendapat izin dari istri pertama. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang poligami. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin telah menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 secara tepat.

Beliau mendukung mendukung dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan alasan bahwa dengan adanya aturan tersebut dapat menghilangkan poligami secara semena-mena atau sembarangan tanpa adanya izin dari istri pertama. SEMA No. 3 Tahun 2018 dapat menutup celah bagi orang yang ingin poligami secara liar dan dengan adanya aturan ini dapat mewujudkan masyarakat yang taat kepada hukum.

Pendapat Informan V mengenai implikasi hukum dari isbat nikah yang dikabulkan adalah pegawai KUA memiliki kewajiban untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan. Isbat nikah juga memberikan implikasi kepada anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dapat memperoleh akta kelahiran yang sah secara hukum. Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai isbat nikah bersifat mutlak di Pengadilan Agama Banjarmasin. Hal ini

dapat dipahami bahwa penerapan peraturan perundang-undangan di Pengadilan Agama Banjarmasin berjalan dengan baik dan hakim-hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki pemahaman hukum secara menyeluruh.

Beliau juga mengatakan bahwa siri dapat diterima atau dikabulkan isbatnya apabila poligami tersebut telah mendapatkan izin dari istri pertama. Apabila izin dari istri pertama telah diperoleh maka majelis hakim memeriksa pernikahan poligami apakah pernikahan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum perundang-undangan.

Adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 adalah suatu langkah atau cara yang tepat dan bijak dalam mengilangkan poligami liar yang marak terjadi di Indonesia. Terkendalnya poligami liar akan memberikan dampak positif salah satunya adalah terkendalnya pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Informan VI berpendapat bahwa, jika dalam kasus nikah siri yang ingin diisbatkan, bisa diisbatkan selama tidak ada halangan-halangan di dalam perundang-undangan dan hukum Islam maka tetap bisa di di isbatkan. Kalau selama dia hanya untuk bercerai bisa saja kita kabulkan, hanya untuk perceraian.

Dan terakhir informan VII mengatakan bahwa pengajuan isbat nikah oleh suami yang menikah siri dengan istri kedua tanpa persetujuan istri pertama bisa saja diterima jika istri pertama memang tidak bisa dihubungi atau telah lama tidak berkomunikasi sekurang-kurangnya dua tahun. Persetujuan isbat nikah tersebut juga harus memperhatikan hal-hal penting yang lain seperti apakah pernikahan siri tersebut memiliki suatu berita acara mengenai akad nikah yang telah dilangsungkan

sebelumnya, berita acara tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan isbat nikah tersebut.

Berdasarkan uraian pendapat-pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin di atas maka dapat dipahami bahwa isbat nikah memiliki implikasi hukum kepada para pihak berupa dapat diperolehnya hak-hak dalam perkawinan salah satunya adalah dapat dicatatkannya pernikahan di KUA dan dapat memperoleh akta nikah secara legal. Selain itu, implikasi hukum yang lain yaitu dapat diketahui dengan jelas hukum ahli waris dari pernikahan tersebut, dapat dibuatkannya akta anak dan lain sebagainya yang terkait dengan urusan pernikahan.

Berdasarkan uraian pendapat-pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin di atas juga dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki dasar hukum dalam menyelesaikan isbat nikah dasar hukum tersebut antara lain adalah Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah. Pada intinya isbat nikah poligami dapat diterima untuk diproses atau disidangkan apabila mendapatkan izin poligami dari istri pertama, ketika sudah mendapatkan izin poligami dari istri pertama maka pernikahan poligami tersebut diperiksa kembali oleh majelis hakim. Jika pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan maka pernikahan dapat dikabulkan isbat nikahnya.

SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah juga memberikan efek hukum yang berarti bagi masyarakat. Efek atau dampak tersebut adalah dapat dikendalikannya poligami liar yang marak terjadi di masyarakat Indonesia. SEMA No. 3 Tahun 2018 dapat menutup celah atau peluang kepada orang yang ingin berpoligami sesuai kehendaknya atau sembarangan.

Meninjau dari uraian-uraian di atas mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan isbat nikah, hal tersebut telah sesuai dengan yang dinyatakan dalam penelitian ini bahwa salah satu dasar hukum isbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) secara tegas menyatakan bahwa, isbat nikah ialah suatu penetapan yang diajukan kepada Pengadilan Agama dan alasannya terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan adanya:

- a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.³⁸

³⁸ Imam Mawardi, "Analisis Terhadap Putusan Nomor. 472/PDT. G/2012/PA. SPG Mengenai Isbat Nikah Poligami," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 59.

Meninjau pendapat-pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin membahas implikasi hukum isbat nikah maka bisa dimengerti jika implikasi hukum yang disampaikan dari para hakim tersebut telah sesuai dengan teori dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa implikasi hukum yang ditimbulkan dari isbat nikah mengakibatkan status perkawinan telah memiliki kekuatan hukum yang menyerahkan hak untuk istri maupun buah hati yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, Dengan menggunakan isbat nikah sebagai landasan hukum pencatatan pernikahan, akan tercipta kejelasan hukum tentang status perkawinan, menjadi orang tua, dan harta milik bersama.³⁹

³⁹ Royan Bawono, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 78.

TABEL 4.1 MATRIK HASIL WAWANCARA

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
1.	Dra. Hj. Noor Asiah	<p>Syarat isbat nikah itu ada syarat secara administratif dan ada syarat secara hukum. Syarat administratif seperti KTP, surat keterangan tidak tercatat, surat keterangan kartu keluarga yang tidak ada nama kedua suami istri. Syarat secara hukum isbat nikah yang bisa diterima dan dikabulkan dalam hal ini Pengadilan Agama dapat menerima semua permohonan isbat nikah namun ada kategori tertentu untuk mengabulkan isbat nikah tersebut.</p> <p>Mengenai pendapat pengabulan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Banjarmasin, saya kembali kepada aturan yaitu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan yang</p>	<p>Implikasi hukum isbat nikah tergantung kepada kepentingan para pihak. Kepentingan ini bisa berupa kepentingan administratif misalnya para pihak mau berangkat haji tetapi dia tidak mempunyai dokumen pernikahan maka para pihak tersebut dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama, maka dapat dipahami implikasi isbat nikah tersebut adalah memberikan jaminan administrasi kependudukan atau jaminan tatanan administrasi jika keperluannya hanya untuk melengkapi persyaratan naik haji. Kemudian jika ditinjau dari kepentingan hukum misalnya ada yang ingin mengajukan penetapan ahli waris</p>	<p>Tidak setuju dengan adanya pengabulan isbat nikah poligami siri jika suami tidak melakukan gugatan cerai terhadap istri pertamanya yang dapat dinyatakan gaib karena seharusnya perceraian terjadi terlebih dahulu dengan istri pertama sehingga tidak terikat pernikahan lagi dengan istri pertama baru dia boleh menikah dengan istri kedua. Dalam hal ini saya mengkategorikan isbat nikah yang telah disebutkan tadi masih ada halangan perkawinan karena masih terikat dengan istri yang pertama sedangkan isbat nikah poligami siri tidak bisa dikabulkan.</p>

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
		<p>bisa diisbatkan itu adalah perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, hilangnya akta pernikahan, adanya keraguan. Terkait dengan pernikahan dengan istri pertama jika pernikahan itu resmi maka dia wajib melakukan gugatan cerai terlebih dahulu dengan menyatakan istrinya gaib tidak bisa langsung melakukan permohonan isbat nikah dengan istri kedua. Jadi, saya berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya pengabulan isbat nikah poligami siri jika suami tidak melakukan gugatan cerai terhadap istri pertamanya yang dapat dinyatakan gaib karena seharusnya perceraian terjadi terlebih dahulu dengan istri pertama sehingga tidak terikat pernikahan lagi dengan istri pertama baru dia boleh menikah dengan istri kedua.</p>	<p>maka hal yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan yang bersangkutan. Jadi, ada dua implikasi yaitu ada implikasi yang berhubungan dengan tatanan hukum dan implikasi yang berhubungan dengan tatanan administrasi yang tergantung dengan kepentingan para pihak mengajukan isbat nikah. Pada intinya, implikasi isbat nikah itu bisa berupa perlindungan hukum, perlindungan social.</p> <p>Pandangan saya terhadap penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai dengan hukum acar.</p> <p>Pengabulan maupun penolakan isbat nikah tergantung dari pihak yang</p>	<p>Pandangan saya terhadap penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai dengan hukum acar.</p> <p>Sedangkan pendapat saya mengenai peraturan yang mengatur tentang isbat poligami sebenarnya hal tersebut tidak boleh karena hal itu termasuk ke dalam halangan perkawinan.</p>

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
		<p>Dalam hal ini saya mengkategorikan isbat nikah yang telah disebutkan tadi masih ada halangan perkawinan karena masih terikat dengan istri yang pertama sedangkan isbat nikah poligami siri tidak bisa dikabulkan. Penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai dengan syarat yang berlaku dan itu pasti.</p>	<p>mengajukan isbat nikah. Dapat dilihat dari pembuktian pernikahan yang bersangkutan apakah sudah memenuhi syarat dan hukum, jika syarat dan hukum pernikahan terpenuhi maka isbat nikah dapat dikabulkan. Tetapi jika tidak terpenuhi maka isbat nikah dapat ditolak misalnya pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali yang bukan sebenarnya seperti orang tuanya masih ada tetapi yang dijadikan wali adalah saudaranya maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, pernikahan seperti ini wajib ditolak isbat nikahnya. Isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin berpedoman kepada KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 yang telah</p>	

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
			<p>diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019.</p> <p>Pendapat saya mengenai peraturan yang mengatur tentang isbat poligami sebenarnya hal tersebut tidak boleh karena hal itu termasuk ke dalam halangan perkawinan.</p>	
2.	Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.	<p>Penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai dengan syarat dalam agama Islam dan syarat dalam undang-undang. Syarat menurut undang-undang pada dasarnya selama yang mengajukan isbat nikah telah memenuhi kriteri usia maka bisa dinyatakan telah memenuhi syarat secara undang-undang khususnya UU No. 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan usia harus minimal 19 tahun dan kedua suami istri sama-sama beragama</p>	<p>Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan isbat nikah adalah UU No. 1 Tahun 1974 dengan perubahan UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta dengan berpedoman kepada hukum Islam yang berlaku. Berpedoman kepada semua mazhab yang ada dalam agama Islam tidak mengkhususkan kepada satu mazhab, yang jelas</p>	<p>Isbat nikah dapat dilaksanakan setika syarat dalam agama Islam dan syarat dalam undang-undang sudah terpenuhi. Pandangan saya mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah isbat nikah yang diatur dalam undang-undang maka itu adalah hak masyarakat yang diberikan oleh undang-undang. Maka dari itu Pengadilan Agama Banjarmasin harus</p>

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
		<p>Islam maka dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Syarat menurut hukum Islam jika pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat hukum Islam. Apabila semua syarat tersebut dapat dipenuhi maka isbat nikah dapat dikabulkan. Pandangan saya mengenai penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah isbat nikah yang diatur dalam undang-undang maka itu adalah hak masyarakat yang diberikan oleh undang-undang. Maka dari itu Pengadilan Agama Banjarmasin harus melaksanakan perintah dari undang-undang.</p> <p>Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin berjumlah 7 majelis. Pada setiap majelis tersebut mendapatkan permohonan isbat nikah.</p>	<p>koridornya adalah hukum Islam. Semua dasar hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk menyelesaikan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin.</p> <p>Implikasi penetapan isbat nikah adalah akan menyebabkan para pihak bisa mendapatkan buku nikah karena sesudah isbat nikah para pihak disuruh untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal, dengan mendapatkan buku nikah maka mereka bisa melakukan perubahan terhadap kutipan akta kelahiran anak-anak yang sudah dibuat sebelum isbat nikah.</p> <p>Implikasi yang lain seperti bisa menyelesaikan hak warisan. Implikasi</p>	<p>melaksanakan perintah dari undang-undang.</p> <p>Sedangkan tanggapan saya terkait SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah jika ditinjau dari hukum Islam mengenai poligami siri tersebut pernikahan itu dapat disahkan dalam pandangan agama Islam. Tetapi hakim tetap berpedoman dengan SEMA tersebut untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam kultur bangsa Indonesia.</p>

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
		<p>Isbat nikah adalah perkara yang berdiri sendiri sehingga tidak bisa diakumulasikan dengan perkara yang lain misalnya penetapan ahli waris maka untuk penetapan ahli waris ada hukum acara tersendiri karena isbat nikah dan penetapan ahli waris adalah perkara yang tidak saling terkait memang ada hubungan tetapi hubungan tersebut adalah hubungan sebab akibat.</p>	<p>hukum dari isbat nikah akan didapatkan jika isbat nikah dikabulkan.</p> <p>Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin disesuaikan dengan apa yang ada di dalam undang-undang dan bisa diambil dari surat edaran Mahkamah Agung yang berupa hasil rapat pleno kamar agama. Dalam surat edaran tersebut ada ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam undang-undang umpamanya isbat nikah diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal hal ini diatur tersendiri di dalam surat edaran.</p> <p>Penetapan isbat nikah poligami siri disesuaikan dengan SEMA Poligami. SEMA Poligami ini mengatur bahwa</p>	

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
			<p>untuk dapat berpoligami harus mendapatkan restu atau izin terlebih dahulu dari istri pertama. Jika sudah mendapatkan izin dari istri pertama maka yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama atau melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.</p> <p>Pendapat saya mengenai SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah yang mengatur tentang isbat poligami ini memang seharusnya begitu karena ketika poligami tidak diatur oleh SEMA banyak orang yang mengajukan isbat nikah poligami yang sebetulnya tidak mendapatkan izin istri pertama untuk berpoligami bahkan tidak tahu</p>	

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
			bahwa suaminya berpoligami. Dengan adanya SEMA tersebut maka dapat menutup peluang orang berpoligami secara liar atau dalam artian tanpa adanya izin poligami dari istri pertama.	
3.	Drs. Zulkifli	<p>Penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengabulan isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin didasarkan kepada hukum Islam misalnya adanya kedua mempelai, adanya ijab kabul dan adanya saksi.</p> <p>Banyak permohonan isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin, jika sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan baik dalam hukum Islam maupun hukum</p>	<p>Isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin pasti memberikan implikasi hukum berupa kepastian hukum kepada para pihak seperti hak kewarisan dan hal ini berlaku setelah tahun 1974.</p> <p>Penerapan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan mengenai isbat nikah di Pengadilan Banjarmasin berjalan dengan berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Sejak terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum</p>	<p>Penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin, jika sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan baik dalam hukum Islam maupun hukum perundang-undangan maka permohonan isbat nikah dapat dikabulkan.</p> <p>Sedangkan tanggapan saya terkait SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian</p>

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
		perundang-undangan maka permohonan isbat nikah dapat dikabulkan.	<p>Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah Pengadilan Agama Banjarmasin tidak menerima permohonan isbat nikah poligami siri karena tidak ada persetujuan dari istri pertama.</p> <p>Tanggapan saya terkait SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah jika ditinjau dari hukum Islam mengenai poligami siri tersebut pernikahan itu dapat disahkan dalam pandangan agama Islam. Tetapi hakim tetap berpedoman dengan SEMA tersebut untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam kultur bangsa Indonesia.</p>	<p>A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah jika ditinjau dari hukum Islam mengenai poligami siri tersebut pernikahan itu dapat disahkan dalam pandangan agama Islam. Tetapi hakim tetap berpedoman dengan SEMA tersebut untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam kultur bangsa Indonesia.</p>

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
4.	Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.	<p>Pengadilan Agama Banjarmasin menangani dan menyelesaikan isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka isbat nikah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Saya berpendapat bahwa penanganan isbat nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarmasin telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya Pengadilan Agama Banjarmasin tidak semena-mena dalam mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah, pengabulan isbat nikah hanya terjadi jika syarat-syarat telah terpenuhi.</p>	<p>Dasar hukum yang digunakan di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang serta juga dilandasi dengan syariat Islam tentang perkawinan.</p> <p>Isbat nikah sudah sangat jelas memberikan implikasi hukum. Ketika perkawinan sah maka suami istri berhak mendapatkan akta nikah dan hak-hak lain sebagai suami istri dapat diperoleh secara legal.</p> <p>Apabila poligami siri tidak ada izin dari istri pertama maka poligami siri tidak bisa diisbatkan atau isbat nikah tidak bisa diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Ini berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian</p>	<p>Saya berpendapat bahwa penanganan isbat nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banjarmasin telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Saya mendukung terhadap adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah, dengan alasan bahwa agar masyarakat bisa mengambil pelajaran bahwa tidak boleh semena-mena atau sembarang dalam melakukan perkawinan kepada siapa pun selama masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah maka menutup celah</p>

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
		<p>Pelaksanaan penanganan isbat nikah berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, setelah adanya permohonan isbat nikah masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian majelis hakim mengadakan sidang terhadap permohonan tersebut, dan nanti ada yang namanya sidang terpadu.</p> <p>Isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin ada isbat nikah yang hanya dihadiri oleh penggugat/pemohon dan ada isbat nikah yang dihadiri oleh keduanya penggugat dan tergugat.</p>	<p>A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah.</p> <p>Saya mendukung terhadap adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah, dengan alasan bahwa agar masyarakat bisa mengambil pelajaran bahwa tidak boleh semena-mena atau sembarang dalam melakukan perkawinan kepada siapa pun selama masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah maka menutup celah perkawinan poligami yang sembarangan dan masyarakat bisa taat dengan hukum.</p>	<p>perkawinan poligami yang sembarangan dan masyarakat bisa taat dengan hukum.</p>

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
5.	Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.	<p>Penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai dengan syarat. Ada syarat administratif yaitu pendaftaran permohonan dengan mengisi formulir dan membayar biaya persidangan. Ada syarat secara hukum yaitu telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam syariat Islam yang terdapat pada ketentuan fiqih dan ada alasan kuat untuk mengajukan permohonan isbat nikah dengan memperlihatkan bukti-bukti bahwa telah terjadi pernikahan, bukti tersebut dapat diperoleh dari saksi-saksi maupun surat-surat yang mendukung.</p>	<p>Produk hukum dari penyelesaian isbat nikah berupa putusan. Implikasi dari dikabulkannya isbat nikah adalah pegawai KUA wajib mencatatkan pernikahan yang pernikahan tersebut telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dinyatakan sah dalam pandangan hukum, maka anak berhak mendapatkan akta kelahiran. Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan khususnya dalam penyelesaian isbat nikah bersifat mutlak. Poligami dapat diisbatkan pernikahannya jika telah ada izin poligami dari istri pertama, ketika</p>	<p>Penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai dengan syarat. Pandangan saya mengenai SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah adalah hal ini merupakan cara yang tepat untuk menghilangkan poligami liar yang terjadi di Indonesia.</p>

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
			<p>poligami telah ada izin poligami maka diperiksa kembali oleh majelis hakim. Pandangan saya mengenai SEMA No. 3 Tahun 2018 Kamar Agama bagian A Hukum Keluarga nomor 8 tentang isbat nikah adalah hal ini merupakan cara yang tepat untuk menghilangkan poligami liar yang terjadi di Indonesia.</p>	
6.	Drs. H. Saifuddin Yusuf, M.H.I	<p>Dalam Pasal 7 ayat 3 KHI tentang perkawinan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan, baik halangan-halangan itu baik halangan menurut aturan hukum Islam maupun hukum positif. Sisi positifnya hampir sama dari segi hukum positif dan negatifnya kecuali bedanya di usia. Hukum positifnya jatuh baik di atas usia minimal. Sedangkan hukum syariahnya</p>	<p>Mengenai alasan dilakukannya isbat nikah dalam KHI Pasal 7 ayat 3 poin E yang berisi isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal yang berkenaan; 1) adanya perceraian perkawinan, 2) kehilangan buku nikah, 3) ragu sah atau tidak sah perkawinan yang dilakukan, 4) perkawinan yang dilaksanakan sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974, 5)</p>	<p>Pro, selama pelaku itu memenuhi syarat dan rukun perkawinan, utamanya menurut hukum Islam didukung dengan peraturan undang-undang maka sudah bisa di isbatkan.</p> <p>Jika dalam kasus nikah siri yang ingin diisbatkan, bisa diisbatkan selama tidak ada halangan-halangan di dalam perundang-undangan dan hukum Islam maka tetap bisa di di isbatkan.</p>

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
		<p>dilihat apabila dia sudah balig makai a sudah boleh menikah.</p> <p>Artinya, selama pelaku itu memenuhi syarat dan rukun perkawinan, utamanya menurut hukum Islam didukung dengan peraturan undang-undang maka sudah bisa di isbatkan.</p> <p>Kembali kepada pasangan sebelum selesai masa iddah tidak ada masalah, asalkan kembali dengan pasangan sebelumnya.</p> <p>Akan tetapi jika menikah dengan orang lain tentu tidak boleh, karena harus menunggu masa iddah selesai.</p> <p>Jika dalam kasus nikah siri yang ingin diisbatkan, bisa diisbatkan selama tidak ada halangan-halangan di dalam perundang-</p>	<p>perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jadi jika semua ini terpenuhi, maka dia bisa mengajukan isbat nikah. Mungkin pencatatannya saja yang tidak ada, jdi diajukanlah isbat nikah. Jadi hal ini menampung pernikahan siri yang dilakukan di atas tahun 1974.</p>	<p>Kalau selama dia hanya untuk bercerai bisa saja kita kabulkan, hanya untuk perceraian!</p> <p>Dan terkait perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, jika semua ini terpenuhi, maka dia bisa mengajukan isbat nikah.</p>

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
		<p>undangan dan hukum Islam maka tetap bisa di di isbatkan.</p> <p>Kalau selama dia hanya untuk bercerai bisa saja kita kabulkan, hanya untuk perceraian!</p> <p>Sedangkan kalau untuk isbat yang permanen (tidak untuk bercerai) bisa. Akan tetapi, kalua ada indikasi poligami, maka kita tidak bisa mengabulkan. Alasannya karena dia harus meminta izin poligami kepada istri pertama.</p> <p>Sedangkan jika sudah dapat izin poligami dari istri pertama maka bisa dilakukan. Tapi memang menurut aturan hasil poin mukamat itu tidak membolehkan. Yang jelas kalau ada unsur poligami dia tidak bisa dikabulkan.</p>		

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
		<p>Akan tetapi, saya melihat dari kasus perkasus, kalau memang kasus tersebut tidak lebih banyak manfaatnya maka tidak dikabulkan. Sebaliknya jika lebih banyak manfaatnya maka dapat dikabulkan. Artinya maka nanti kita lihat dari aspek. Kalau ini digunakan untuk mengambil harta warisan, dsb yang jelas dalam memutuskan ini saya mengutamakan hukum Islamnya. Karena itu dasar di pengadilannya ataupun aturan perundang-undangnya dan hukum Islam yang tersebar di beberapa kitab-kitab.</p> <p>Tidak perlu kalau isbat nikahnya dikabulkan. Dan terkait akta kelahiran tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah kalau nanti dia di tolak, karena kita mengesahkan pernikahan yang awal. Beda dengan kalau ditolak, berarti kan nikahnya nikah baru,</p>		

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
		maka anak itu harus diajukan asal usulnya. Kalua pernikahannya cacat hukum, maka kita tidak bisa mengabulkan.		
7.	Drs. Abd. Gani, MH	Isbat nikah sah jika memenuhi syarat yang telah diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 49 ayat 92) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengajuan isbat nikah oleh suami yang menikah siri dengan istri kedua tanpa persetujuan istri pertama bisa saja diterima jika istri pertama memang tidak bisa dihubungi atau telah lama tidak berkomunikasi sekurang-kurangnya dua tahun. Persetujuan isbat nikah tersebut juga harus memperhatikan hal-hal penting yang		Kontra, Pengajuan isbat nikah oleh suami yang menikah siri dengan istri kedua tanpa persetujuan istri pertama bisa saja diterima jika istri pertama memang tidak bisa dihubungi atau telah lama tidak berkomunikasi sekurang-kurangnya dua tahun. Persetujuan isbat nikah tersebut juga harus memperhatikan hal-hal penting yang lain seperti apakah pernikahan siri tersebut memiliki suatu berita acara mengenai akad nikah yang telah dilaksanakan sebelumnya, berita acara tersebut dapat menjadi pertimbangan

No.	Informan	Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri	Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.	Alasan Pro/Kontra
		lain seperti apakah pernikahan siri tersebut memiliki suatu berita acara mengenai akad nikah yang telah dilangsungkan sebelumnya, berita acara tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan isbat nikah tersebut.		hakim untuk mengabulkan isbat nikah tersebut.